



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

13 Agustus 2026

Nomor : 100.2.1.6/2760/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Sinergitas Pemanfaatan Energi Baru
dan Energi Terbarukan Berbasis
Potensi Lokal dan Partisipasi
Masyarakat.

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: S/100.3/387/2026 tanggal 6 Juli 2026 Perihal Permohonan Fasilitasi Rapergub tentang Sinergitas Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Sinergitas Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, ME

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
SINERGITAS PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN BERBASIS POTENSI LOKAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

RANPERGUB JAWA TENGAH		SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG SINERGITAS PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN BERBASIS POTENSI LOKAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,		RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG SINERGI PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN BERBASIS POTENSI LOKAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Judul dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini agar dilakukan penyempurnaan dengan pertimbangan: 1. Bahasa baku Sinergitas adalah Sinergi 2. Sesuai dengan materi muatan yang diatur dan berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2007 dan PP Nomor 40 Tahun 2025, secara substansi merupakan energi terbarukan serta jenis energi baru merupakan kewenangan pemerintah Pusat
Menimbang	: a. bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi sumber daya energi baru dan energi terbarukan yang beragam, meliputi energi surya, biogas, biomassa, tenaga air, bayu, gas rawa dan sumber energi terbarukan lainnya, yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung ketahanan	Menimbang: a. Tetap b. Tetap c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, Pemerintah Daerah memaksimalkan pengembangan sumber energi	Konsiderans menimbang ditambahkan unsur yuridis dalam huruf c baru sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah

RANPERGUB JAWA TENGAH		SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	energi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan di Provinsi Jawa Tengah, diperlukan sinergitas pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh peran aktif masyarakat secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat;	terbarukan untuk penyediaan energi dalam suatu wilayah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sinergi Pemanfaatan Energi Terbarukan Berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat;	berdasarkan Pasal 56 PP No.40 Tahun 2025
Mengingat	:	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Tetap
		2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);	Tetap
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);	Tetap

RANPERGUB JAWA TENGAH		SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);	Tetap	
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Rpeublik Indonesia Nomor 6819);	Dasar hukum mengingat ditambahkan angka 5 baru
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7136);	Tetap	
		7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);	Dasar hukum mengingat ditambahkan angka 7 baru
	6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 104);	8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 104);	Judul Perda dilakukan penyempurnaan
MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :	PERATURAN GUBERNUR TENTANG SINERGITAS PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN BERBASIS	Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SINERGI PEMANFAATAN ENERGI	Diktum menetapkan dilakukan penyempurnaan sesuai

RANPERGUB JAWA TENGAH		SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	POTENSI LOKAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT.	TERBARUKAN BERBASIS POTENSI LOKAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT.	dengan ketentuan angka 59 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
BAB I KETENTUAN UMUM		BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal 1 dilakukan penyempurnaan definisi sesuai dengan ketentuan dalam PP No.40 Tahun 2025
Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:		Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:	Sesuai PP No.40 Tahun 2025 dan Pepres No. 11 Tahun 2023, pengelolaan energi baru seperti nuklir, hydrogen, ammonia merupakan kewenangan Pemerintah Pusat
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.		1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.	
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.		2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.		3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.	
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.		4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.		5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.	
6. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan di Daerah.		6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Daerah.	
7. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.		7. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	
8. Energi Baru dan Energi Terbarukan yang selanjutnya disebut EBT adalah energi yang bersumber dari proses alam yang berkelanjutan, meliputi energi surya, biogas, biomassa, tenaga air, bayu, gas rawa dan sumber energi terbarukan lainnya.		8. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika	
9. Bauran Energi adalah persentase antara total konsumsi final Energi Terbarukan terhadap total konsumsi Energi final.		9. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan Energi secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi	
10. Pemanfaatan EBT adalah kegiatan menggunakan EBT, baik langsung maupun tidak langsung dari sumber EBT.		10. Energi Terbarukan adalah Energi yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan	
11. Pompa Air Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PATS adalah sistem pompa air yang menggunakan panel surya			

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
fotovoltaik sebagai sumber tenaga listrik untuk mendukung kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan. 12. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. 13. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses fermentasi anaerobik bahan organik, terutama kotoran ternak dan limbah pertanian, yang dapat digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga dan/atau pembangkit listrik skala kecil. 14. Biomassa adalah bahan organik yang berasal dari tanaman, limbah pertanian, dan/atau limbah organik lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. 15. Potensi Lokal adalah sumber daya alam dan sosial yang Daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber EBT sesuai dengan kondisi setempat. 16. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan aktif individu, kelompok, komunitas, dan/atau organisasi masyarakat dalam perencanaan dan Pemanfaatan EBT di lingkungannya. 17. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. 18. Rencana Umum Energi Daerah yang selanjutnya disebut RUED adalah rencana pengelolaan energi tingkat provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2050. 19. Pelaku Usaha adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang energi dan/atau kelistrikan yang didirikan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. 20. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang	11. Bauran Energi adalah persentase antara total konsumsi final Energi Terbarukan terhadap total konsumsi Energi final. 12. Pemanfaatan Energi Terbarukan adalah kegiatan menggunakan Energi Terbarukan, baik langsung maupun tidak langsung dari sumber Energi Terbarukan. 13. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses fermentasi anaerobik bahan organik, terutama kotoran ternak dan limbah pertanian, yang dapat digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga dan/atau pembangkit listrik skala kecil. 14. Biomassa adalah bahan organik yang berasal dari tanaman, limbah pertanian, dan/atau limbah organik lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. 15. Potensi Lokal adalah sumber daya alam dan sosial yang Daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Energi Terbarukan sesuai dengan kondisi setempat. 16. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan aktif individu, kelompok, komunitas, dan/atau organisasi masyarakat dalam perencanaan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan di lingkungannya. 17. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. 18. Rencana Umum Energi Daerah yang selanjutnya disebut RUED adalah rencana pengelolaan energi tingkat provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 21. Koperasi adalah badan usaha di Daerah yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.	Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah. 19. Pelaku Usaha adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang energi dan/atau kelistrikan yang didirikan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. 20. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 21. Koperasi adalah badan usaha di Daerah yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.	
Pasal 2 (1) Sinergitas Pemanfaatan EBT Berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, Pelaku Usaha, lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian, Koperasi, UMKM, kelompok tani, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Pemanfaatan EBT berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat di Daerah. (2) Sinergitas Pemanfaatan EBT Berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat disusun dengan tujuan:	Pasal 2 (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sinergi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, masyarakat, Pelaku Usaha, lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian, Koperasi, UMKM, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan Pemanfaatan Energi Terbarukan di Daerah (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: a. mempercepat Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis Potensi Lokal sesuai kewenangan Daerah;	Pengaturan dalam Pasal 2 dilakukan penyempurnaan sesuai dengan batasan kewenangan yang dapat diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan angka 8 penjelasan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. mempercepat Pemanfaatan EBT berbasis Potensi Lokal sesuai kewenangan Daerah; b. memperkuat sinergi dan pembagian peran antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, Pelaku Usaha, lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian, Koperasi, UMKM, kelompok tani, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya; c. meningkatkan Pemanfaatan EBT untuk mendukung ketahanan energi, Ketahanan Pangan, produktivitas usaha masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat; d. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana EBT; e. mendorong Pemanfaatan EBT yang berkelanjutan, efisien, aman, andal, dan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta Potensi Lokal; f. mendukung pencapaian target Bauran Energi Daerah, pelaksanaan RUED, dan kebijakan energi nasional; dan g. memperkuat sistem pendataan, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pemanfaatan EBT di Daerah.	b. memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, Pelaku Usaha, lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian, Koperasi, UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya; c. meningkatkan Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk mendukung ketahanan energi, Ketahanan Pangan, produktivitas usaha masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat; d. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana Energi Terbarukan; e. mendorong Pemanfaatan Energi Terbarukan yang berkelanjutan, efisien, aman, andal, dan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta Potensi Lokal; f. mendukung pencapaian target Bauran Energi Daerah, pelaksanaan RUED, dan kebijakan energi nasional; dan g. memperkuat sistem pendataan, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pemanfaatan Energi Terbarukan di Daerah.	Bahwanya Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sinergi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan.
Pasal 3 Sasaran pemanfaatan EBT berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat meliputi: a. Perangkat Daerah; b. Pemerintah Kabupaten/Kota; c. Pemerintah Desa/Kelurahan; d. Pelaku Usaha; e. lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian; f. Koperasi dan UMKM;	Pasal 3 Sinergi Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan: a. Tetap b. Tetap c. Pemerintah Desa d. Tetap e. Tetap	Pasal 3 dilakukan penyempurnaan mengingat bahwa pihak-pihak tersebut bukan merupakan objek atau penerima manfaat, namun pihak yang dilibatkan dalam

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
g. Kelompok tani, kelompok ternak, kelompok pembudidaya ikan, kelompok masyarakat, dan komunitas lokal; dan h. Masyarakat perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	f. Tetap	sinergi pemanfaatan Energi Terbarukan Huruf c dilakukan penyempurnaan mengingat Kelurahan merupakan perangkat daerah yang tidak terlepas dari Pemerintah Daerah Kota
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. pendataan dan pemetaan Potensi Lokal EBT; b. sinergitas dan pembagian peran; c. Pemanfaatan EBT untuk Ketahanan Pangan; d. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan; e. Kemudahan dan apresiasi; dan f. pendanaan	BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. pendataan dan pemetaan Potensi Lokal Energi Terbarukan; b. sinergitas Pemanfaatan Energi Terbarukan; c. peran serta masyarakat d. Pemanfaatan Energi Terbarukan dalam Penyediaan Energi Daerah; e. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan; f. kemudahan dan apresiasi; dan g. pendanaan	Pasal 4 dilakukan penyempurnaan sesuai dengan batasan kewenangan yang boleh diatur dalam Peraturan Gubernur
BAB III PENDATAAN DAN PEMETAAN POTENSI LOKAL EBT Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pendataan dan pemetaan Potensi Lokal EBT di Daerah.	BAB III PENDATAAN DAN PEMETAAN POTENSI LOKAL ENERGI TERBARUKAN Pasal 5	Pasal 5 dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan angka 108 dan angka 243 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: - jenis dan sebaran potensi EBT; - lokasi pemanfaatan dan/atau lokasi potensial pengembangan; - kebutuhan energi masyarakat dan sektor produktif; - dukungan terhadap sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, usaha produktif, dan pelayanan dasar masyarakat; - kondisi sarana dan prasarana EBT yang telah dikembangkan; - kelompok penerima manfaat dan kelembagaan pengelola; - potensi kerja sama dan kemitraan; dan - permasalahan, risiko, dan kebutuhan tindak lanjut. (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan: - Perangkat Daerah terkait; - Pemerintah Kabupaten/Kota; - Pemerintah Desa/Kelurahan; - lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian; - Pelaku Usaha; - kelompok masyarakat; dan/atau - pemangku kepentingan lainnya. (4) Hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan kemitraan Pemanfaatan EBT di Daerah.	(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pendataan dan pemetaan Potensi Lokal Energi Terbarukan di Daerah. (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: - jenis dan sebaran potensi Energi Terbarukan; - lokasi pemanfaatan dan/atau lokasi potensial pengembangan; - kebutuhan energi masyarakat dan sektor produktif; - dukungan terhadap sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, usaha produktif, dan pelayanan dasar masyarakat; - kondisi sarana dan prasarana Energi Terbarukan yang telah dikembangkan; - kelompok penerima manfaat dan kelembagaan pengelola; - potensi kerja sama dan kemitraan; dan - permasalahan, risiko, dan kebutuhan tindak lanjut. (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan: - Perangkat Daerah terkait; - Pemerintah Kabupaten/Kota; - Pemerintah Desa - lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian; - Pelaku Usaha; - kelompok masyarakat; dan/atau - pemangku kepentingan lainnya. (4) Hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan kemitraan Pemanfaatan Energi Terbarukan di Daerah.	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
BAB IV SINERGITAS DAN PEMBAGIAN PERAN Pasal 6 (1) Pemanfaatan EBT berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, Pelaku Usaha, lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian, Koperasi, UMKM, kelompok tani, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program; b. pertukaran data dan informasi; c. fasilitasi teknis; d. peningkatan kapasitas masyarakat; e. kerja sama dan kemitraan; f. pemanfaatan teknologi tepat guna; g. monitoring dan evaluasi; dan h. pelaporan capaian pemanfaatan EBT.	BAB IV SINERGI PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN Pasal 6 (1) Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program; b. pertukaran data dan informasi; c. fasilitasi teknis; d. peningkatan kapasitas masyarakat; e. kerja sama dan kemitraan; f. pemanfaatan teknologi tepat guna; g. monitoring dan evaluasi; dan h. pelaporan capaian pemanfaatan Energi Terbarukan.	Pasal 6 dilakukan penyempurnaan sesuai dengan batasan kewenangan yang dapat diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan angka 8 penjelasan UU No.23 Tahun 2014 Keterlibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi lokasi dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan melalui bentuk sinergi
Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas Pemanfaatan EBT melalui Dinas dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran: a. mengoordinasikan Pemanfaatan EBT berbasis Potensi Lokal di Daerah; b. menyusun pendataan dan pemetaan Potensi Lokal EBT;	Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas Pemanfaatan Energi Terbarukan melalui Dinas dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran: a. mengoordinasikan Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis Potensi Lokal di Daerah;	Pasal 7 dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. memberikan fasilitasi teknis, konsultasi, pendampingan, dan peningkatan kapasitas; d. mengoordinasikan Pemanfaatan EBT dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya; e. mendorong Pemanfaatan EBT untuk mendukung ketahanan pangan dan usaha produktif masyarakat; f. memfasilitasi kerja sama dan kemitraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan h. menyampaikan laporan pelaksanaan Pemanfaatan EBT kepada Gubernur. (3) Perangkat Daerah terkait berperan sesuai bidang tugasnya dalam mendukung pemanfaatan EBT, antara lain pada bidang perencanaan pembangunan, pertanian, peternakan, perikanan, pangan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat desa, Koperasi dan UMKM, perindustrian, perdagangan, komunikasi dan informatika, serta bidang lain yang relevan.	b. menyusun pendataan dan pemetaan Potensi Lokal Energi Terbarukan; c. memberikan fasilitasi teknis, konsultasi, pendampingan, dan peningkatan kapasitas; d. melakukan koordinasi Pemanfaatan Energi Terbarukan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya; e. mendorong Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk mendukung ketahanan pangan dan usaha produktif masyarakat; f. tetap g. tetap h. menyampaikan laporan pelaksanaan Pemanfaatan Energi Terbarukan kepada Gubernur. (3) Tetap	
Pasal 8 Pemerintah Kabupaten/Kota berperan: a. mengusulkan lokasi dan calon penerima manfaat Pemanfaatan EBT berbasis Potensi Lokal; b. menyediakan data kebutuhan energi dan Potensi Lokal di wilayahnya; c. mengintegrasikan Pemanfaatan EBT dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya; d. mengoordinasikan Pemerintah Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat, kelompok tani, Koperasi, UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung upaya pengembangan EBT;	Pasal 8 Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat melalui sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui: a. koordinasi dalam identifikasi lokasi dan calon penerima manfaat Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis Potensi Lokal; b. pertukaran dan pemutakhiran data mengenai kebutuhan energi dan Potensi Lokal di daerah kabupaten/kota; c. penyelarasan Pemanfaatan Energi Terbarukan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah;	Pasal 8 dilakukan penyempurnaan sesuai dengan batasan kewenangan yang dapat diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan angka 8 penjelasan UU No.23 Tahun 2014 Keterlibatan Pemerintah Kabupaten/Kota d dalam pemanfaatan energi terbatukan

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
e. mendukung penyiapan kelembagaan pengelola, lokasi, dan keberlanjutan pengoperasian serta pemeliharaan sarana EBT; f. melakukan monitoring, pembinaan dan evaluasi Pemanfaatan EBT di wilayahnya; dan g. menyampaikan laporan perkembangan Pemanfaatan EBT kepada Dinas.	d. koordinasi pelibatan Pemerintah Desa, perangkat kelurahan, kelompok masyarakat, kelompok tani, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemangku kepentingan lainnya; e. dukungan penyiapan kelembagaan pengelola, lokasi, serta keberlanjutan pengoperasian dan pemeliharaan sarana Energi Terbarukan; f. pertukaran informasi hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Pemanfaatan Energi Terbarukan; dan g. penyampaian informasi perkembangan Pemanfaatan Energi Terbarukan.	berbasis potensi lokasi dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan melalui bentuk sinergi
Pasal 9 (1) Pemerintah Desa/Kelurahan mendukung Pemanfaatan EBT berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dukungan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. sosialisasi kepada masyarakat; b. penyiapan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. fasilitasi pembentukan atau penguatan kelembagaan pengelola; d. pengoordinasian kelompok penerima manfaat; e. dukungan pengoperasian dan pemeliharaan sarana; dan f. pelaporan kondisi sarana dan manfaat Pemanfaatan EBT.	Pasal 9 Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat melalui sinergi dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan melalui: a. sosialisasi kepada masyarakat; b. penyampaian data dan informasi mengenai potensi, kebutuhan, dan lokasi Pemanfaatan Energi Terbarukan; c. fasilitasi penyiapan lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. fasilitasi pembentukan atau penguatan kelembagaan pengelola; e. fasilitasi keterlibatan kelompok masyarakat dan penerima manfaat; f. dukungan terhadap pengoperasian dan pemeliharaan sarana Energi Terbarukan; dan g. penyampaian informasi mengenai kondisi sarana dan manfaat Pemanfaatan Energi Terbarukan.	Pasal 9 dilakukan penyempurnaan sesuai dengan batasan kewenangan yang dapat diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan angka 8 penjelasan UU No.23 Tahun 2014 Keterlibatan Pemerintah Desa dalam pemanfaatan energi terbatukan berbasis potensi lokasi dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan melalui bentuk sinergi

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 10 Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan EBT berbasis Potensi Lokal dapat dilakukan melalui: a. perencanaan kebutuhan Pemanfaatan EBT; b. penyampaian data dan informasi potensi Pemanfaatan EBT; c. Pemanfaatan EBT untuk kegiatan produktif; d. pengoperasian, pemeliharaan, perlindungan dan pemanfaatan sarana secara berkelanjutan pada sarana EBT; e. Penyampaian informasi dan laporan gangguan pada sarana EBT; f. penyebarluasan pengetahuan mengenai pemanfaatan EBT; g. mendorong Pemanfaatan EBT berbasis potensi lokal di lingkungan tempat tinggal.	BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN Pasal 10 Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis Potensi Lokal dapat dilakukan melalui: a. perencanaan kebutuhan Pemanfaatan Energi Terbarukan; b. penyampaian data dan informasi potensi Pemanfaatan Energi Terbarukan; c. Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk kegiatan produktif; d. pengoperasian, pemeliharaan, perlindungan dan pemanfaatan sarana secara berkelanjutan pada sarana Energi Terbarukan; e. penyampaian informasi dan laporan gangguan pada sarana Energi Terbarukan; f. penyebarluasan pengetahuan mengenai pemanfaatan Energi Terbarukan; g. mendorong Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis potensi lokal di lingkungan tempat tinggal.	Disarankan untuk dijadikan BAB baru mengenai partisipasi masyarakat dan keterlibatan pemangku kepentingan Mengingat Peraturan Gubernur ini dapat mengatur langsung partisipasi masyarakat dan keterlibatan pemangku kepentingan
Pasal 11 (1) Pelaku Usaha dapat berperan dalam Pemanfaatan EBT melalui: a. penyediaan dan/atau pemanfaatan EBT di lingkungan usahanya; b. kerja sama dan kemitraan dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan masyarakat; c. dukungan pendanaan, teknologi, pelatihan, dan pendampingan;	Pasal 11 (1) Pelaku Usaha dapat berperan dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan melalui: a. penyediaan dan/atau pemanfaatan Energi Terbarukan di lingkungan usahanya; b. kerja sama dan kemitraan dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat; c. tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
d. pelaporan capaian Pemanfaatan EBT serta manfaat yang dihasilkan; dan e. dukungan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian dapat berperan dalam riset, inovasi teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas, dan evaluasi Pemanfaatan EBT. (3) Koperasi dan UMKM dapat berperan dalam Pemanfaatan EBT untuk mendukung kegiatan usaha produktif, pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kegiatan ekonomi masyarakat lainnya.	d. pelaporan capaian Pemanfaatan Energi Terbarukan serta manfaat yang dihasilkan; dan e. tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian dapat berperan dalam riset, inovasi teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas, dan evaluasi Pemanfaatan Energi Terbarukan. (3) Koperasi dan UMKM dapat berperan dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk mendukung kegiatan usaha produktif, pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kegiatan ekonomi masyarakat lainnya.	
BAB V PEMANFAATAN EBT UNTUK KETAHANAN PANGAN Pasal 12 (1) Pemanfaatan EBT untuk Ketahanan Pangan dapat dilakukan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pengolahan pangan, dan usaha produktif masyarakat di Daerah. (2) Bentuk Pemanfaatan EBT untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. PATS untuk irigasi pertanian, budidaya perikanan, peternakan, dan pemenuhan kebutuhan air produktif masyarakat; b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk mendukung pengolahan hasil pertanian, pengeringan, pendinginan, penyimpanan, dan kegiatan produktif lainnya; c. Biogas yang bersumber dari kotoran ternak dan limbah organik untuk kebutuhan energi rumah tangga, kelompok tani, peternakan, dan usaha pengolahan pangan;	BAB V PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN DALAM PENYEDIAAN ENERGI DAERAH Pasal 12 (1) Pemanfaatan Energi Terbarukan dalam penyediaan Energi Daerah dapat dilakukan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pengelolaan pangan, dan usaha produktif masyarakat di Daerah. (2) entuk Pemanfaatan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. sinar matahari untuk pembangkit listrik, irigasi pertanian, budidaya perikanan, peternakan, dan pemenuhan kebutuhan air produktif masyarakat; b. Biogas yang bersumber dari kotoran ternak dan limbah organik untuk kebutuhan energi rumah tangga, kelompok tani, peternakan, dan usaha pengolahan pangan;	Pasal 12 dilakukan penyempurnaan sesuai dengan saran dan masukan Kementerian ESDM

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
d. Biomassa yang bersumber dari limbah pertanian, perkebunan, peternakan, dan/atau limbah organik lainnya sebagai sumber energi alternatif; e. mikrohidro dan/atau sumber energi terbarukan lainnya sesuai potensi lokal; dan f. Pemanfaatan EBT yang didukung oleh teknologi informasi, sensor, dan/atau Internet of Things untuk meningkatkan efisiensi energi, pengelolaan air, pemantauan kinerja sarana, dan pengambilan keputusan berbasis data. (3) Pemanfaatan EBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan: a. kebutuhan masyarakat; b. kondisi teknis; c. keberlanjutan pengoperasian dan pemeliharaan; d. aspek keselamatan; e. kelayakan lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Selain untuk Ketahanan Pangan, Pemanfaatan EBT di Daerah dapat diarahkan untuk mendukung sektor: a. pelayanan publik; b. ketahanan energi; c. lingkungan hidup; d. kesejahteraan masyarakat; e. industri dan perdagangan; f. UMKM; dan/atau g. urusan strategis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	c. Biomassa yang bersumber dari limbah pertanian, perkebunan, peternakan, dan/atau limbah organik lainnya sebagai sumber energi alternatif; dan d. aliran dan terjunan air dalam skala mikri (<i>mikrohidro</i>) dan/atau sumber energi terbarukan lainnya sesuai potensi lokal. (3) Pemanfaatan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didukung oleh teknologi informasi, sensor, dan/atau <i>Internet of Things</i> untuk meningkatkan efisiensi Energi, pengelolaan air, pemantauan kinerja sarana, dan pengambilan keputusan berbasis data. (4) Pemanfaatan EBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan: a. ketersediaan Sumber Energi setempat dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Energi Terbarukan; b. kebutuhan masyarakat; c. kondisi teknis; d. keberlanjutan pengoperasian dan pemeliharaan; e. aspek keselamatan; dan f. kelayakan lingkungan, (5) Selain Pemanfaatan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemanfaatan Energi Terbarukan dapat diarahkan untuk: a s.d g tetap	
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13	BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13	Pasal 13 dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemanfaatan EBT berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat di Daerah. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya. (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat membentuk tim koordinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat di Daerah. (2) Tetap (3) Tetap	
Pasal 14 Pembinaan dilaksanakan dalam bentuk: a. sosialisasi; b. edukasi; c. bimbingan teknis; d. konsultasi; e. bantuan teknis; f. pendampingan; g. fasilitasi kerja sama dan kemitraan; h. penguatan kelembagaan pengelola; dan/atau i. penyebarluasan informasi pemanfaatan EBT.	Pasal 14 Pembinaan dilaksanakan dalam bentuk: a. tetap b. tetap c. tetap d. tetap e. tetap f. tetap g. tetap h. tetap i. penyebarluasan informasi pemanfaatan Energi Terbarukan.	Pasal 14 dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
Pasal 15 (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap: a. kesesuaian Pemanfaatan EBT dengan tujuan program; b. kondisi, keamanan, keandalan, dan keberlanjutan sarana; c. pengoperasian dan pemeliharaan sarana; d. pemanfaatan sarana oleh penerima manfaat; e. ketercapaian manfaat terhadap ketahanan energi, Ketahanan Pangan, dan usaha produktif masyarakat;	Pasal 15 (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap: a. kesesuaian Pemanfaatan Energi Terbarukan dengan tujuan program; b. tetap c. tetap d. tetap e. tetap f. tetap	Pasal 15 dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
f. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan; dan g. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan perbaikan, pembinaan lanjutan, pengembangan program, dan penyusunan kebijakan Pemanfaatan EBT di Daerah.	g. tetap (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan perbaikan, pembinaan lanjutan, pengembangan program, dan penyusunan kebijakan Pemanfaatan Energi Terbarukan di Daerah.	
BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN Pasal 16 (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jumlah dan sebaran lokasi Pemanfaatan EBT; b. jenis teknologi yang dimanfaatkan; c. kapasitas dan kinerja sarana; d. jumlah penerima manfaat; e. manfaat terhadap kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pengolahan pangan, dan/atau usaha produktif masyarakat; f. kondisi pengoperasian dan pemeliharaan; g. capaian efisiensi energi dan/atau pengurangan penggunaan energi fosil; h. kendala dan risiko pelaksanaan; dan i. rekomendasi tindak lanjut.	BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN Pasal 16 (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jumlah dan sebaran lokasi Pemanfaatan Energi Terbarukan; b. tetap c. tetap d. tetap e. tetap f. tetap g. tetap h. tetap i. tetap	Pasal 16 dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
Pasal 17 (1) Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pelaku Usaha, Koperasi, UMKM, kelompok tani, kelompok masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang	Pasal 17 (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menjadi bahan dalam menyusun	Pasal 17 dilakukan penyempurnaan sesuai dengan batasan kewenangan yang

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
terlibat dalam Pemanfaatan EBT menyampaikan laporan perkembangan kepada Dinas sesuai kebutuhan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: - lokasi kegiatan; - jenis Pemanfaatan EBT; - kondisi sarana; - jumlah penerima manfaat; - manfaat yang dihasilkan; - kendala pelaksanaan; dan - kebutuhan tindak lanjut. (3) Dinas menyusun laporan pelaksanaan Pemanfaatan EBT berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan evaluasi kebijakan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pengembangan program, dan peninjauan Rencana Umum Energi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	laporan pelaksanaan Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat. (2) Dalam menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempertimbangkan data dan informasi yang diperoleh melalui pelaksanaan sinergi Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Pelaku Usaha, Koperasi, UMKM, kelompok masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan lainnya. (3) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan evaluasi kebijakan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pengembangan program, dan peninjauan Rencana Umum Energi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	dapat diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan angka 8 penjelasan UU No.23 Tahun 2014 Bahwa pengaturan lebih menitikberatkan pada pelibatan peran para pihak di luar kewenangan Pemerintah Provinsi
BAB VIII KEMUDAHAN DAN APRESIASI Pasal 18 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pelaku Usaha, lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian, Koperasi, UMKM, kelompok tani, kelompok masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang berperan aktif dan berhasil dalam Pemanfaatan EBT. (2) Kemudahan dan/atau apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: pemberian piagam penghargaan;	BAB VIII KEMUDAHAN DAN APRESIASI Pasal 18 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Pelaku Usaha, lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian, Koperasi, UMKM, kelompok tani, kelompok masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang berperan aktif dan berhasil dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan. (2) Tetap	Pasal 18 dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan angka 108 dan angka 243 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. publikasi praktik baik; c. fasilitasi peningkatan kapasitas; d. fasilitasi kemitraan; e. prioritas pendampingan teknis; dan/atau f. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
BAB X PENDANAAN Pasal 19 Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tetap	
Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... GUBERNUR JAWA TENGAH, AHMAD LUTHFI	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	